

PENETAPAN KEPUTUSAN KPU KAB. LUWU UTARA-TENTANG DAFTAR CALON TETAP- ANGGOTA DPRD KAB. LUWU UTARA-DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 1123 TAHUN 2023, 139 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1123 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan Umum tahun 2024 yang diajukan oleh 13 partai politik di Kabupaten Luwu Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang pemilihan umum; PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; PPKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 930 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Berita Acara Nomor 1122/PL.01.4-BA/7322/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
- Lampiran Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 13 (tiga belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	22	13	37.14%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	22	13	37.14%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	22	12	35.29%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	21	14	40%
5	Partai NasDem	NasDem	22	13	37.14%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	16	10	38.46%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	19	14	42.42%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	19	12	38.71%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	22	13	37.14%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	1	1	50%

14	Partai Demokrat	PD	23	12	34.29%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	14	9	39.13%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	6	4	40%

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 November 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.